



**KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : KEP/ 409 /VI/KA/KP.06.01/2019/BNN**

TENTANG

**BEASISWA PROGRAM PASCASARJANA (S2) TA.2019
BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pegawai yang memiliki kompetensi, perlu dilakukan peningkatan kapasitas pendidikan bagi Pegawai Badan Narkotika Nasional;
- b. bahwa peningkatan kapasitas bagi Pegawai Badan Narkotika Nasional melalui program beasiswa Pascasarjana (S2) dilakukan secara berkala dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Beasiswa Program Pascasarjana (S2) TA. 2019 bagi pegawai di Lingkungan Badan Narkotika Nasional
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2019 tentang Badan Narkotika Nasional;
4. Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 288);
5. Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten / Kota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL BEASISWA PROGRAM PASCASARJANA (S2) TA.2019 BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL**
- KESATU : Membuat syarat dan ketentuan Beasiswa Program Pascasarjana (S2) TA. 2019 Bagi Pegawai di Lingkungan Badan Narkotika Nasional sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Syarat dan Ketentuan yang dimaksud sebagai pedoman pendaftaran pelaksanaan kegiatan Beasiswa Program Pascasarjana (S2) TA. 2019 Bagi Pegawai di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.
- KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan Kepala Badan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24 Juni 2019



Kepala Badan Narkotika Nasional

Drs. Heru Winarko, S.H.

**KETENTUAN DAN PERSYARATAN
BEASISWA PROGRAM PASCASARJANA (S2) TA.2019
BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

A. Program Studi yang Ditawarkan

No	Program Studi	Nama Universitas	Kuota (Orang)	Keterangan
1	Kajian Stratejik P4GN	Universitas Indonesia	13	Seluruh Pegawai di Satuan Kerja BNN, BNNP, dan BNN Kabupaten / Kota
2	Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik	Universitas Indonesia	2	Prioritas Pegawai Dari Satuan Kerja Biro Perencanaan BNN, Bagian Umum di BNNP, dan Subbag Umum di BNN Kabupaten / Kota
3	Magister Ilmu Komunikasi	Universitas Indonesia	2	Prioritas Pegawai Dari Satuan Kerja Deputy Bidang Pencegahan BNN, Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN, Biro Humas dan Protokol BNN, Bidang P2M di BNNP, dan Seksi P2M di BNN Kabupaten / Kota
4	Magister Ilmu Hukum	Universitas Indonesia	1	Prioritas Pegawai Dari Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN
5	Magister Kurikulum Dan Teknologi Pendidikan	Universitas Negeri Jakarta	1	Prioritas Pegawai Dari PPSDM BNN
6	Magister Ilmu Kimia	Universitas Indonesia	2	Prioritas Pegawai Dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN
7	Magister Ilmu Hubungan Internasional	Universitas Indonesia	1	Prioritas Pegawai Dari Deputy Bidang Hukum dan Kerja Sama BNN
8	Magister Ilmu Penyuluhan dan Pembangunan	Institut Pertanian Bogor	2	Prioritas Pegawai Dari Satuan Kerja Deputy Bidang Pencegahan BNN, Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN, Bidang P2M di BNNP, Seksi P2M di BNN Kabupaten / Kota
Total			24	

2 LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR :KEP/ 409 /VI/KA/KP.06.01/2019/BNN
TANGGAL : 24 JUNI 2019

B. Skema Penerimaan Beasiswa:

1. Beasiswa diberikan dalam bentuk biaya pendidikan sesuai program pilihan yang diambil, senilai SPP yang berlaku saat ini;
2. Beasiswa mencakup biaya hidup dan operasional serta biaya buku yang besarnya ditentukan dengan masa studi;
3. Jika peserta tidak dapat menyelesaikan perkuliahan dalam waktu 2 (dua) tahun, maka tambahan biaya masa studi ditanggung peserta (tidak dicakup dalam beasiswa);
4. Jika peserta tidak dapat menyelesaikan perkuliahannya sampai batas waktu yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi (*drop out*) maka peserta diwajibkan untuk mengganti biaya yang telah dikeluarkan negara berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Jika peserta tidak dapat menyelesaikan perkuliahannya sebelum lulus atas keinginan sendiri atau sebab lain maka peserta diwajibkan untuk mengganti biaya yang telah dikeluarkan negara berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Biaya pendaftaran, transportasi dan akomodasi ditanggung oleh peserta, Badan Narkotika Nasional melalui Biro Kepegawaian dan Organisasi hanya mengganti biaya pendaftaran kepada peserta yang terpilih sebagai penerima beasiswa;
7. Penerima beasiswa bersedia dibebaskan tugas sementara hingga dinyatakan lulus dari Perguruan Tinggi tempat pegawai tersebut menempuh pendidikan;
8. Penerima beasiswa tidak diperkenankan pindah instansi setelah dinyatakan lulus sebelum menyelesaikan masa bakti selama $2 \times$ masa tugas belajar $(n) + 1$ (satu) tahun atau dalam rumus $(2n + 1)$;
9. Pegawai penerima beasiswa tidak berhak menuntut jabatan kecuali terdapat formasi yang dibutuhkan;
10. Pegawai yang mendaftar program beasiswa BNN diutamakan yang belum pernah memperoleh gelar Magister.

C. Tempat dan Waktu Pendaftaran:

Informasi perihal prosedur pendaftaran mengikuti ketentuan Perguruan Tinggi yang ditetapkan pada huruf A di atas.

D. Persyaratan:

1. Umum
 - a. Bagi PNS Organik BNN Pangkat minimal Penata Muda Tk. I (III/b), dengan masa kerja minimal 6 (enam) tahun di BNN;
 - b. Bagi Pegawai DPK yang telah alih status menjadi pegawai organik BNN dengan pangkat terakhir minimal Penata Muda Tk. I (III/b), dengan masa kerja minimal 6 (enam) tahun di BNN setelah alih status;

3 LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR :KEP/ 409 /VI/KA/KP.06.01/2019/BNN
TANGGAL : 24 JUNI 2019

- c. Bagi anggota Polri penugasan BNN memiliki pangkat minimal Inspektur Satu (IPTU) dengan masa dalam pangkat 2 (dua) Tahun dan masa kerja minimal 2 (dua) Tahun di BNN;
- d. Batas usia maksimal 37 tahun dihitung per 31 Desember 2019;
- e. Direkomendasikan oleh Kepala Satuan Kerja (minimal Eselon II);
- f. Berasal dari Universitas/Lembaga Pendidikan yang terakreditasi minimal B;
- g. IPK minimal 3,00.

2. Khusus

- a. Bersedia dipindah tugaskan sesuai dengan lokasi tempat pendidikan;
- b. Membuat surat pernyataan bersedia ditempatkan di Jabatan, Satuan Kerja, serta wilayah sesuai kebutuhan organisasi apabila sudah menyelesaikan pendidikan bermaterai 6000;
- c. Memberikan laporan perkembangan pendidikan yang sedang dijalani setiap semester;
- d. Melakukan pemutakhiran data pengembangan melalui www.simpeg.bnn.go.id;
- e. Diutamakan bagi pegawai yang belum pernah melanjutkan pendidikan S2 (Magister).

E. Ketentuan Administrasi:

1. Surat pernyataan bersedia ditempatkan di Jabatan, Satuan Kerja, serta wilayah sesuai kebutuhan organisasi apabila sudah menyelesaikan pendidikan bermaterai 6000;
2. Surat rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja (minimal Eselon II);
3. Salinan Ijazah dan transkrip akademik S-1 yang telah dilegalisir;
4. Daftar Riwayat Hidup lengkap format SIMPEG;
5. Fotokopi Keputusan pengangkatan CPNS dan PNS;
6. Fotokopi Keputusan pengangkatan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir;
7. SK Mutasi dari BKN bagi pegawai alih status;
8. Fotokopi SKP/SMK untuk 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
9. Tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan mengetahui Eselon II;
10. Tidak pernah menjalani hukuman disiplin tingkat sedang maupun tingkat berat yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan mengetahui Eselon II;
11. Sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba menurut surat keterangan dokter sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

F. Proses Pendaftaran:

1. Usulan peserta (*hard copy*) dikirimkan Kepala Satuan Kerja (khusus BNN Kabupaten / Kota melalui Kepala BNN Provinsi) kepada Sekretaris Utama BNN u.p. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN dan/atau melalui email bangpeg.bnn@gmail.com (*soft copy*) paling lambat tanggal 3 Juli 2019 (format usulan sesuai lampiran II);
2. Setelah Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN menerima usulan dari Satuan Kerja, Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN akan mengkonfirmasi calon peserta penerima beasiswa dari Satuan Kerja BNN Pusat, BNN Provinsi, dan BNN Kabupaten / Kota untuk melakukan pendaftaran secara *online*;
3. Kelengkapan berkas administrasi dikirimkan kepada Sekretaris Utama BNN u.p. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN setelah calon peserta penerima beasiswa melakukan pendaftaran secara *online*;
4. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi sdr. Evi L. HP 0857 2017 9496, sdra. Ponco S. 087 888 109 857, dan telp. 021-8087 1566, ext. 324).

G. Prinsip Kelulusan dalam Penyelenggaraan Seleksi didasarkan pada:

1. Peserta yang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala ini;
2. Selanjutnya, calon peserta akan mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi / lembaga pendidikan setelah melaksanakan pendaftaran secara *online*;
3. Penerima beasiswa adalah peserta yang memiliki nilai tertinggi dari hasil seleksi sesuai dengan jumlah kuota pada huruf A.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 24 Juni 2019

Kepala Badan Narkotika Nasional



Drs. Heru Winarko, S.H.

PENDAFTARAN CALON PESERTA BEASISWA PROGRAM PASCASARJANA (S2) RINTISAN GELAR DALAM NEGERI TA. 2019

No	Nama	Tempat & Tanggal Lahir	Pangkat	Gol	NIP	TMT CPNS	TMT PNS	TMT Alih Status	TMT Pangkat/ Gol	Jabatan	Satuan Kerja	Pendidikan Umum Terakhir	IPK Pendidikan Terakhir	Asal Universitas/Akreditasi/Nomor AKreditasi/Tanggal Akreditasi (Pendidikan Terakhir)	Program Studi/Universitas yang dituju	No. HP
1.																

*) Format Excel

....., Juni 2019
Kepala Satuan Kerja **(Minimal Es II)**

ttd

(.....)

Ditetapkan
Pada tanggal : 24 Jakarta
Juni 2019

Kepala Badan Narkotika Nasional



Drs. Heru Winarko, S.H.